



**BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT**

Soreang, 18 Februari 2025

Yth.
Seluruh Pegawai Disdukcapil
Kabupaten Bandung

SURAT EDARAN

Nomor : 100.3.11.1/003 / 513 / DISDUKCAPIL

TENTANG

**HIMBAUAN LARANGAN PENYUAPAN/GRATIFIKASI/PUNGLI DARI PENGGUNA LAYANAN
DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Disampaikan dengan hormat, menindaklanjuti Peraturan Bupati Bandung Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, dengan ini disampaikan bahwa:

1. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Bandung Nomor 33 Tahun 2021 menyatakan bahwa setiap Pejabat/Pegawai wajib menolak gratifikasi serta dilarang memberikan gratifikasi kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara lainnya yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya;
2. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara wajib melaporkan penerimaan dan/atau penolakan Gratifikasi yang dilakukan dengan cara:
 - a. Disampaikan kepada KPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Gratifikasi diterima/ditolak; atau
 - b. Disampaikan kepada KPK melalui Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Kabupaten Bandung dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak Gratifikasi diterima/ditolak.
3. Mekanisme pelaporan dilaksanakan sesuai pedoman pelaporan Gratifikasi KPK;
4. Laporan Gratifikasi dapat disampaikan dalam bentuk tertulis, surat elektronik, atau aplikasi sesuai mekanisme yang berlaku. Laporan tersebut sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Identitas Pelapor berupa Nomor Induk Kependudukan, nama, alamat lengkap, dan nomor telepon;
 - b. Informasi pemberi Gratifikasi;
 - c. Jabatan Pelapor Gratifikasi;
 - d. Tempat dan waktu penerimaan Gratifikasi;
 - e. Uraian jenis Gratifikasi yang diterima/ditolak;
 - f. Nilai Gratifikasi yang diterima/ditolak;
 - g. Kronologis peristiwa penerimaan/penolakan Gratifikasi; dan
 - h. Bukti, dokumen, atau data pendukung terkait laporan Gratifikasi.
5. Pejabat/pegawai atau pihak ketiga yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap Peraturan ini, agar segera melaporkan kepada UPG Tingkat Kabupaten secara langsung atau melalui pos/e-mail Sekretariat UPG Tingkat Kabupaten;

6. Pelanggaran yang dilakukan oleh Pejabat/Pegawai, akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
7. Dalam rangka meningkatkan nilai integritas dalam ritual budaya kerja sebagai salah satu komponen dalam *Core Values* ASN BerAhklak (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif), seluruh Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dihimbau untuk mengikuti *e-learning* Pengetahuan Dasar Anti Korupsi dan Integritas (PADI) pada link <https://newlearning.kpk.go.id/course/view.php?id=2>

Demikian disampaikan, untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

BUPATI BANDUNG



Dr. H. M DADANG SUPRIATNA, S.Ip,M.Si



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE-BSSN**. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*"

Verifikator

Nomor : 100.3.11.1/003 / 513 / DISDUKCAPIL

Tanggal : 18 Februari 2025

Hal : HIMBAUAN LARANGAN PENYUAPAN/GRATIFIKASI/PUNGLI DARI
PENGGUNA LAYANAN DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL

DAFTAR VERIFIKATOR

No. Tanggal Verifikasi	Verifikator	Status
1 2025-02-13 09:47:37	IRVAN NUR APENDI S.Kom. ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN AHLI PERTAMA	
2 2025-02-13 15:38:04	ASEP INDRA SUKENDAR PERMANA S.T., M.P. KEPALA SUB BAGIAN	
3 2025-02-14 07:39:46	IMAS CHITRAWATI SUNARYA S.E., M.Si. KEPALA BIDANG	
4 2025-02-16 06:35:47	CECEP HENDRAWAN S.Ip SEKRETARIS DINAS	
5 2025-02-17 08:20:33	Drs. H YUDI ABDURAHMAN M.Si KEPALA DINAS	
6 2025-02-19 19:34:06	Drs. H RULI HADIANA S.Sos, M.I.Pol ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
7 2025-02-19 22:24:48	Dr. H. CAKRA AMIYANA S.T., M.A. SEKRETARIS DAERAH	